



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT. UNIT  
PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah UPT. Unit pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Badan Layanan Umum Daerah UPT. Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam menerapkan tarif pelayanan perlu disusun pengaturan mengenai tarif dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perijinan untuk usaha mikro dan kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 222 );
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 );
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
218/PMK.05/2009;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 9 );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 6 );
34. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 39);
35. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor

31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT.UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dana Bergulir yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Kutai Barat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha lainnya.
12. UPT.Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPT.UPDB-KUMKM adalah Pada Dinas yang bergerak dibidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT.Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPDB-KUMK Kutai Barat kedalam maupun keluar;
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Pola Executing adalah suatu pola pemberian Pinjaman dari UPT.UPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana perguliran dana (executing) dimana lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihan dana Bergulir.
16. Pola Channeling adalah UPT.UPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
17. Nisbah adalah propinsi pembagian keuntungan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
19. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

20. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi
21. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
22. Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
23. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan.
24. Unit Jasa Keuangan Syariah adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
25. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
28. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

**BAB II**  
**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UPT.UPDB – KUMKM**

**Pasal 2**



- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPT.UPDB-KUMKM menggunakan pola konvensional dan/ atau pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/ atau melalui:
  - a. Koperasi Sekunder (Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/ USP-Kop) dan/ atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit jasa Keuangan syariah koperasi (KJKS/ UJKS-Kop);
  - b. Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/ USP-Kop) dan/ atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit jasa Keuangan syariah koperasi (KJKS/ UJKS-Kop);
  - c. Lembaga Keuangan Bank (LBK);
  - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu;
    1. Lembaga Modal Ventura (LMV);
    2. Perusahaan Pembiayaan;
    3. Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;
    4. Perusahaan Pegadaian;
- (2) Sebagai penyalur dana (pola channeling) dan/ atau pelaksanaan penggalangan dana (Pola Executing).

### Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tarif untuk :

- a. Pola konvensional dalam bentuk persentase suku bunga pinjaman menurun (sliding); dan/ atau.
- b. Pola syariah dalam bentuk persentase nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan/ atau persentase margin pembiayaan murabahah (jual beli).

### Pasal 4

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tarif maksimal yang dikenakan oleh :
  - a. BLUD UPT.UPDB – KUMKM ;
  - b. Koperasi Sekunder (KSP/ USP-Kop) dan/ atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit jasa Keuangan syariah koperasi (KJKS/ UJKS-Kop);
  - c. Koperasi Primer (KSP/ USP-Kop) dan/ atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit jasa Keuangan syariah koperasi (KJKS/ UJKS-Kop);
  - e. Lembaga Keuangan Bank (LBK);
  - f. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu;
    1. Lembaga Modal Ventura (LMV);
    2. Perusahaan Pembiayaan;
    3. Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;

4. Perusahaan Pegadaian.

- (2) Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas Layanan Dana Bergulir yang bersumber dari BLUD UPT.UPDB - KUMKM

Pasal 5

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPT.UPDB – KUMKM pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Nathanael, S.Th, M.Si	Pj. Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 17 Maret 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal, 17 Maret 2016.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UPT. UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR –  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman/  
Pembiayaan dana bergulir adalah Koperasi dan UMKM yang menerima  
pinjaman pembiayaan dana bergulir secara langsung dan/ atau melalui  
KSP/ USP Koperasi Primer dan/ atau KJKS/ UJKS Koperasi Primer.

NO	URAIAN
1.	<p>Pola Konvensional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT.UPDB –KUMKM langsung kepada KSP/USP-Kop Primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat suku bunga dari UPT.UPDB –UMKM ke KSP/ USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga 9% (Sembilan persen)</li> <li>b. Tingkat suku bunga KSP/ USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>2. Melalui LKB/LKBB dan/ atau KSP/ USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/ USP-Kop Primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat suku bunga dari UPT.UPDB-UMKM ke LKB/LKBB dan/ atau KSP/ USP-Kop Sekunder dan/ atau KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal 9% (sembilan Persen) menurun (sliding).</li> <li>b. Tingkat suku bunga dari LKB/LKBB dan/ atau KSP/ USP-Kop Sekunder dan/ atau KSP/USP-Kop Primer KSP/ USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal 9% (sembilan Persen) menurun (sliding).</li> <li>c. Tingkat suku bunga dari KSP/ USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>3. UPT.UPDB-UMKM langsung kepada UMKM               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat suku bunga dari UPT.UPDB-UMKM adalah sebesar maksimal 8% (delapan Persen) menurun (sliding).</li> </ol> </li> </ol>
2.	<p>Pola Syariah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT.UPDB-KUMKM langsung kepada KJKS/UJKS-Kop Primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara UPT.UPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.</li> <li>b. Nisbah Pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan/atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) antara KJKS/ UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>2. Melalui LKB/LKBB Syariah dan/ atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/ atau KJKS/UJKS-Kop Primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara UPT.UPDB-KUMKM dengan LKB/LKBB Syariah dan/ atau KJKS/UJKS-Kop</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.</p> <p>b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LKB/LKBB dan/ atau KJKS/UJKS-Kop Primer sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.</p> <p>c. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil dan/ atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.</p> <p>3. UPT.UPDB-UMKM langsung kepada UMKM</p> <p>a. Tingkat suku bunga dari UPT.UPDB-UMKM ke UMKM adalah sebesar maksimal 8% (delapan Persen) menurun (sliding).</p>
<p>Keterangan :</p> <p>1. KSP/ USP-Kop Primer adalah koperasi primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana (executing) yang berfungsi meneruskan pinjaman dari UPT.UPDB-UMKM kepada KSP/USP-Kop Primer lainnya, tidak langsung ke UMKM.</p> <p>2. KJKS/ UJKS – Kop Primer adalah Koperasi Primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana yang berfungsi meneruskan pinjaman dari UPT.UPDB-UMKM kepada KJKS/ UJKS- Koperasi Primer lainnya, tidak langsung ke UMKM.</p>	

Ditetapkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 17 Maret 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS